

PEWARISAN DAN ADOPSI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

**Citra Elfa Handayani¹, Rizka Naina Fatikhasari², Nazwa Mubyn Fadillah³,
Grand Ace Jordan⁴, Adzka Azzamy Fathan⁵**

(Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

¹1111230274@untirta.ac.id, ²111230271@untirta.ac.id, ³111230278@untirta.ac.id,

⁴111230265@untirta.ac.id, ⁵1111230478@untirta.ac.id.

ABSTRACT:

This journal aims to unravel the implementation of customary inheritance based on the patrilineal principle within the Batak Toba community. Additionally, it discusses the existence of customary law in court decisions, provides a comprehensive overview of adoptive child adoption according to Batak Toba customary law, and analyzes the division of inherited assets for adopted male and female children in line with the customary norms of the Batak Toba community. The research provides profound insights into the intricacies of the Batak Toba customary legal system and its relevance in modern society.

Keyword: *child adoption according to Batak Toba, inheritance system.*

ABSTRAK:

Jurnal ini bertujuan untuk mengungkap implementasi pewarisan adat berdasarkan prinsip patrilineal serta peran tungkot dalam sistem pewarisan suku Batak Toba. Selain itu, jurnal ini juga membahas eksistensi hukum adat dalam putusan pengadilan, memberikan gambaran komprehensif tentang pengangkatan anak angkat (adopsi) menurut hukum adat Batak Toba, dan menganalisis pembagian harta warisan bagi anak angkat laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma hukum adat Batak Toba. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas sistem hukum adat Batak Toba dan kontribusinya dalam masyarakat modern.

Kata Kunci: Pewarisan Suku Batak Toba, Sistem Pewarisan.

Pendahuluan

Menurut pandangan Prof. Soepomo, Hukum Waris mencakup ketentuan yang mengatur bagaimana transfer dan pengelolaan harta benda dari generasi sebelumnya kepada keturunannya. Pendapat Teer Haar juga menegaskan bahwa Hukum Waris merangkum peraturan-peraturan hukum adat yang terkait dengan proses penyaluran kekayaan materi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sepanjang hidupnya, manusia memiliki harta kekayaan. Pewarisan dan adopsi merupakan dua aspek penting dalam konteks hukum waris adat Batak Toba, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum tradisional masyarakat Batak Toba di Indonesia. Dalam masyarakat ini, pewarisan dan adopsi bukan hanya sekadar perpindahan harta atau status, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat tersebut.¹

Di samping pewarisan, adopsi juga memiliki peran yang signifikan dalam hukum waris adat Batak Toba. Adopsi bukan hanya sekadar penerimaan seseorang sebagai anak, tetapi juga melibatkan penerimaan sepenuhnya dalam keluarga dan masyarakat. Hukum waris adat Batak Toba seringkali memberikan hak-hak warisan kepada anak yang diadopsi seperti anak kandung, mencerminkan pentingnya hubungan sosial dan emosional dalam konsep keluarga.

Hukum waris adat di Indonesia sangat bervariasi karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki sistem hukum waris adatnya¹ sendiri yang mengatur pewarisan harta dan kepemilikan di dalam keluarga atau komunitas mereka.³

Kerangka teori

1. Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia merujuk pada seperangkat norma dan aturan yang berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat. Hukum adat ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat dan bersifat lokal, mempertimbangkan kepercayaan, nilai-nilai, serta cara hidup tradisional masyarakat tersebut. Meskipun hukum adat tidak memiliki status yang setara dengan hukum nasional, konstitusi Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat.⁴

Pandangan Soepomo terkait hukum adat menyatakan bahwa hukum ini merupakan sistem hukum yang tidak bersifat statutair dan mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial mereka. Hukum adat terwujud dalam kebiasaan yang bersinggungan dengan budaya tradisional dan sebagian besar bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam. Ruang lingkup hukum ini mencakup aturan-aturan yang berasal dari keputusan-keputusan hakim yang mengandung asas-asas yang diterapkan dalam lingkungan sosial tempat hakim tersebut memutuskan suatu perkara (Soepomo, 2013 :3). Sementara itu, Hazairin berpendapat bahwa setiap sistem hukum memiliki interaksi dengan kesusilaan, baik secara langsung maupun

¹Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 239

³Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 235-253

⁴Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 239

tidak langsung. Hal yang sama berlaku pula untuk hukum adat yang menunjukkan hubungan dan kesesuaian langsung antara hukum dan nilai-nilai kesusilaan (Komari, 2015: 159).⁴

Hukum adat merupakan sistem norma, aturan, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat setempat berdasarkan kebiasaan dan budaya mereka. Sistem hukum ini bersifat lokal dan mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, pewarisan, kepemilikan tanah, dan berbagai tata cara kehidupan sosial. Hukum adat sering kali diwariskan secara turun temurun, dan penerapannya dapat melibatkan tokoh-tokoh adat atau pemimpin masyarakat.⁵

2. Corak hukum adat dalam masyarakat Batak

Hukum adat Indonesia adalah aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia. Hukum adat tumbuh dari hidup yang nyata dan keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat di Indonesia diakui dan dihormati oleh negara serta diatur dalam undang-undang.⁶

Dalihan Natolu adalah konsep budaya dalam masyarakat Batak, terutama Batak Toba, yang mencakup tiga unsur penting dalam kehidupan sosial dan adat istiadat. Dalihan Natolu secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai tiga hal yang mendasar atau tiga aturan pokok. Konsep ini merupakan bagian integral dari tata nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat Batak. Tujuan dari Dalihan Natolu dalam masyarakat Batak, terutama Batak Toba, melibatkan pencapaian dan pemeliharaan nilai-nilai serta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, Dalihan Natolu membantu membentuk pola pikir dan perilaku yang memperkaya kehidupan masyarakat Batak, sambil menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya mereka.⁶

Tungkot adalah salah satu bentuk perkawinan adat Batak yang bermakna bigami atau poligami yang disahkan oleh perkawinan adat. Tungkot biasa dilakukan oleh lelaki suku Batak di masa lampau, dengan alasan untuk mendapatkan keturunan, atau karena isteri pertama tidak² menurunkan anak. Tungkot harus diambil dari salah satu pariban, yaitu anggi (adik) atau maen (anak perempuan) dari hula-hula (keluarga ibu) atau dongan sabutuha (keluarga ayah) si pemuda. Tungkot juga memberi hak kepada ibu situngkotan, yaitu isteri pertama, untuk menguasai segala miliknya dan milik tungkot-nya. Tungkot merupakan salah satu bentuk perkawinan "tidak wajar" yang tidak didahului dengan pertunangan, dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat. Tungkot juga menimbulkan berbagai masalah, seperti perselisihan

⁵Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 235-253

⁶Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 242

⁷Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 242

⁸Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 243

antara isteri pertama dan isteri kedua, atau antara anak-anak dari kedua isteri. Oleh karena itu, tungkot sekarang jarang dilakukan, dan banyak ditentang oleh masyarakat Batak yang sudah mengikuti perkembangan zaman.⁷

Sifat-sifat hukum adat mencerminkan karakteristik khusus dari sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan tradisi. Sifat-sifat ini menciptakan identitas unik dan karakteristik dalam hukum adat, yang dapat berbeda-beda di berbagai komunitas dan budaya di seluruh dunia. Hukum adat menjadi ekspresi keberagaman dan kekayaan warisan budaya lokal.⁸

Proses administrasi hukum adat Batak melibatkan serangkaian langkah atau tahapan yang dijalankan untuk menegakkan dan menjalankan norma-norma hukum adat di dalam masyarakat. Proses administrasi hukum adat Batak ini dapat bervariasi di berbagai komunitas, tetapi prinsip-prinsipnya mencerminkan usaha untuk menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat pada umumnya tidak diatur dalam bentuk kode tertulis yang dapat dipahami dengan jelas. Hal ini juga tercermin dalam masyarakat adat, di mana terdapat aturan-aturan yang tidak terdokumentasikan secara tertulis dalam hukum adat Batak Toba, yang mengikuti prinsip dalihan natolu.⁹

Masyarakat adat Batak mengedepankan hukum yang bersifat turun temurun atau tradisional. Hukum adat Batak juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penerapannya, hukum adat Batak lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat. Masyarakat adat Batak mengedepankan hukum yang bersifat geneologis berdasarkan garis patrilineal. Masyarakat adat Batak mengedepankan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, artinya garis keturunan ditarik dari ayah atau laki-laki. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari marga yang diturunkan dari marga ayah, sehingga anak laki-laki menjadi penentu utama untuk menentukan pihak yang menerima hak pewarisan dari sebuah perkawinan pada masyarakat Batak. Meskipun demikian, dalam perkembangan zaman, anak perempuan juga dapat menerima harta warisan dari orangtuanya melalui hibah dan putusan hakim. Dalam suku Batak Toba, ada beberapa perkawinan yang dilarang karena melanggar adat, namun ada juga perkawinan yang sangat dianjurkan. Dalam masyarakat Batak Toba, terdapat beberapa aturan dan ketentuan terkait perkawinan yang dianggap tidak sah atau dilarang. Peraturan-peraturan ini berasal dari sistem hukum adat dan norma-norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Batak Toba. Beberapa larangan perkawinan yang umumnya berlaku dalam budaya Batak Toba melibatkan pertimbangan keturunan, kekerabatan, dan norma-norma adat tertentu. Perkawinan yang

direkomendasikan dalam tradisi Batak Toba melibatkan praktik-praktik seperti mahiturun atau mahuempe, panoroni, mangalua, mangabing boru, marimbang atau tungkot, singkap rere, manghabia, ³parumaen di losung, marsonduk hela, manggogoi, dan dipaorohon. Pernikahan yang dilangsungkan ini akan membentuk keterikatan hukum yang bersifat genealogis dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut prinsip-prinsip hukum waris adat Batak Toba, hak atas warisan seorang ayah hanya dapat diterima oleh anak laki-laki. Sementara itu, anak perempuan bersama dengan keturunan sulungnya hanya berhak mendapatkan pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Sistem pewarisan masyarakat Adat Batak Toba menurut keadilan

1. Keadilan hukum waris nasional

Keadilan yang menyamaratakan pembagian warisan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi, hukum waris nasional sudah sangat adil, hal ini juga dikaitkan dengan pendapat para ahli waris yang mengatakan pemberlakuan warisan Hukum Perdata lebih adil daripada yang dilaksanakan oleh masyarakat batak pada umumnya.¹¹

Keadilan pewarisan dalam hukum waris nasional selalu terdapat pemerataan pembagian antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan pasal 852 KUH Perdata "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".¹²

Mahkamah Agung telah merubah ketentuan bagi ahli waris. Ketentuan ini diputuskan menurut hukum adat dan dikhususkan pada ahli waris anak dan janda. Misalnya, putusan Mahkamah Agung nomor 179/Sip/1961, tanggal 23/10/1961, yang menyatakan bahwa: "Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan"¹³

2. Keadilan hukum waris Adat Batak Toba

⁹Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 241

¹⁰Jaja Ahmad Jayus, *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak*, Jurnal Yudisial, 2019, hlm. 241-242

¹¹Menanti Sidabutar, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba*, JOM Fakultas Hukum, 2017, hlm. 10

Seorang tokoh tua Batak Toba mungkin akan berpendapat bahwa sistem warisan yang menekankan peran anak laki-laki sebagai ahli waris lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mungkin melihat ini sebagai bagian integral dari identitas dan keberlanjutan budaya Batak Toba. Tokoh muda menganggap bahwa “anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama”. Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan bahwa “adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi ‘juga suatu kewajiban’”. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda. Adil menurut yang satu belum tentu sama adil menurut yang lain. Keadilan dalam hukum waris adat Batak Toba masih menjadi perdebatan. Menurut hukum adat Batak Toba, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris, sehingga tidak memiliki hak dalam pembagian warisan keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat adat Batak Toba yang beragama Islam tetap membagi waris sesuai dengan ketentuan adat Batak Toba itu sendiri, meskipun pembagian waris adat Batak Toba tidak sesuai dengan pembagian waris yang telah diatur dalam Hukum Islam. Selain itu, dalam hukum waris adat Batak Toba, anak angkat memiliki hak dalam pembagian warisan keluarga, dan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba memiliki ketentuan adat mengaturnya.¹⁴

B. Sistem pembagian warisan anak angkat dalam hukum Adat Batak Toba

Hal-hal penting yang perlu diingat adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok atau organisasi yang ada
- b. Batak Toba merupakan salah satu dari beberapa Suku yang ada di Indonesia, suku ini terkenal dengan menganut sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari ayah)
- c. Pengangkatan anak adalah metode akomodasi seorang anak dari seorang wali yang sah atau orang lain yang memiliki tanggung jawab atas peralihan perawatan, kewajiban pendidikan anak dan cara membesarkan anak tersebut, sebelum nantinya anak tersebut menjadi bagian keluarga dari orang tua angkat yang mengangkatnya.
- d. Hak anak angkat dialihkan kepada wali sah, keluarga orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan perawatan anak, kewajiban pendidikan anak dan hal yang dibutuhkan selama membesarkan anak tersebut.

¹²Menanti Sidabutar, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba*, JOM Fakultas Hukum, 2017, hlm.10

¹³Menanti Sidabutar, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba*, JOM Fakultas Hukum, 2017, hlm.11

¹⁴Menanti Sidabutar, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba*, JOM Fakultas Hukum, 2017, hlm.11

- e. Menurut J. Warneck, dalam kamus batak toba Indonesia, sesuatu yang disebut sebagai anak niain mengacu pada istilah anak angkat. dalam Suku Adat Batak Toba anak angkat dikenal dengan sebutan lain anak naniain yang secara harfiah dasar dari kata "ain" yang artinya "angkat".
- f. Orang tua angkat adalah istilah untuk menyebutkan sepasang wanita dan pria yang menjadi ibu dan ayah bagi seorang anak atas dasar adat istiadat serta ketentuan hukum yang telah ada.
- g. Ahli waris merupakan sebutan untuk seseorang yang menentang pewaris lain dalam suatu perdebatan mengenai waris, baik mendapatkan hak waris secara keseluruhan maupun dalam hal tertentu.
- h. Harta warisan merupakan harta dari kekayaan yang akan diberikan dan dialihkan kepada ahli waris. Ahli waris juga kerap kali dikenal dengan sebutan boedel.
- i. Pembagian harta warisan dapat terjadi ketika seorang pewaris telah meninggal dunia ataupun masih hidup. Banyak orang-orang dalam adat yang berusaha menunjukkan dan pembagian kepada anak-anak mereka atas harta waris ketika si pewaris masih hidup. Namun dalam pelaksanaannya secara resmi si penerima warisan baru bisa menerima harta warisan ketika si pewaris telah meninggal dunia.¹⁵

C. Pengangkatan seorang anak yang berlaku

1. Pengangkatan seorang anak berlandaskan hukum positif

Istilah seorang anak angkat digunakan untuk menggambarkan anak dari orang lain yang dirawat dengan cermat seolah-olah itu adalah anak sungguhan, "dengan cinta atau kasih sayang".

Proses yang terjadi saat mengangkat anak yaitu dengan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak bersama dengan dari orang tua yang akan diangkat anaknya.

Perjanjian pengangkatan anak yang sah dirundingkan dalam lingkup pengangkatan anak, maka hal ini menimbulkan penafsiran sebagai berikut: konstitusi yang berlaku mengai hal ini tertuang melalui Kitab Undang Hukum Perdata pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih memasukkan dirinya ke dalam kewajiban terhadap satu orang atau lebih. Sebaliknya, dalam rangka melindungi, memberikan hak, dan meningkatkan kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur.¹⁶

2. Pengangkatan seorang anak angkat dalam sudut pandang hukum Adat istiadat Batak Toba

Patrilineal atau tetap memandang seorang anak laki-laki sebagai pewaris tanah agar tidak dieksploitasi atau ditelantarkan merupakan hal yang pada umumnya dianut oleh kebanyakan Masyarakat Batak Toba

Seorang anak laki-laki kerap kali disebut dengan istilah sinuan tuna (tunas baru). Tentunya sebagai ayah, memiliki seorang anak laki-laki sebagai calon penerus garis keturunannya akan menjadi kebanggaan tersendiri.. Masyarakat batak toba begitu percaya bahwa pewaris yang sah dan layak menerima harta waris adalah anak laki-laki. Dalam sejarah budaya batak toba, ketika dalam suatu rumah tangga tidak ada satupun anak laki-laki dan pasangan dalam rumah tangga tersebut telah menikah bertahun-tahun, maka keluarga tersebut akan mengangkat anak. Ketentuan-ketentuan yang menjadi budaya dan terus diimplementasikan bagi seluruh masyarakat adat Batak Toba, adalah sebagai berikut:

- a. Pamasu-masu on merupakan budaya yang ada di kalangan adat batak toba, perayaan bagi pria dan dengan hal-hal yang menjadi ketentuan pedoman adat dan budaya dari suku batak toba.
- b. Marujung ngolu merupakan perjalanan akhir duniawi yang pasti terjadi pada setiap insan tanpa terkecuali dan melalui peroses pemakaman atas budaya adat istiadatt
- c. Saur Matua adalah sebutan untuk menggambarkan rasa sayang orang berumur terhadap anak-anak, cucu, nini, dan nono.
- d. Paulak Istri merupakan istilah ketika istri yang tidak bisa memberikan keturunan untuk suami, dan istri tersebut dikembalikan kepada orang tua nya.

Menurut tradisi Batak Toba, mengangkat anak bukanlah suatu hal yang wajib. Namun, tokoh adat Parsinabung menjelaskan bahwa sebuah keluarga tanpa anak laki-laki mungkin akan menghadapi konsekuensi tertentu:

- a. Putus marga atau disebut juga habisnya garis keturunan
- b. Ketika meninggal dunia tidak mencapai sarimatua, istilah ini merupakan tingkat kejayaan menurut adat yang ada di Batak Toba, dalam hal ini juga berpengaruh terhadap upacara kematian seseorang.
- c. Dang boi pajongjong merupakan suatu kepercayaan adat di Harajaon, Dang Boi pajongjong memilki makna tidak dilanjutkan untuk menggelar pesta berlebihan contohnya seperti pesta tambak (ulaon turun).
- d. Herana Tarpijil (merasa terisolasi).

¹⁵Menanti Sidabutar, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba*, JOM Fakultas Hukum, 2017, hlm.55

¹⁶Menanti Sidabutar, *Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba*, JOM Fakultas Hukum, 2017, hlm.56

- e. Ungkapan “Mengkel di sihapataran”, atau “menangis di sihabunian” artinya “Tertawa di depan umum, tetapi menangis secara sembunyi-sembunyi.” Ini mencerminkan gagasan untuk menunjukkan wajah berani di depan orang lain sambil mengalami rasa sakit atau kesedihan yang tersembunyi.

Dalam proses adopsi, keluarga menerima seorang anak yang mereka anggap sebagai anak mereka di dalam rumah tangganya. Dalam beberapa kasus seringkali anak angkat mendapatkan perlakuan seperti anak kandung, baik dari pasangan itu sendiri, suami, istri, atau bahkan dari orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga ataupun ikatan darah.

Dalam perspektif hukum adat dalam lingkup aspek visual, dimana hubungan hukum dianggap ada karena diatur oleh ikatan yang kasat mata atau tanda-tanda yang jelas.

3. Prosedur pengangkatan anak sesuai dengan tradisi hukum Adat Batak Toba.

Prosedur pengangkatan anak dalam masyarakat adat Batak Toba melibatkan serangkaian langkah dan upacara yang khas. Meskipun setiap keluarga atau komunitas mungkin memiliki variasi dalam prosedur ini, berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam pengangkatan anak dalam konteks Batak Toba:

1. Persetujuan Bersama

Pihak yang berencana untuk mengangkat anak biasanya melakukan komunikasi dengan keluarga biologis atau orang tua kandung anak. Proses ini melibatkan negosiasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Pertemuan Keluarga dan Tokoh

Anggota keluarga dan tokoh-tokoh adat dapat terlibat dalam proses persetujuan dan memberikan restu. Dalam beberapa kasus, musyawarah keluarga atau komunitas dapat diadakan untuk membahas dan menyepakati pengangkatan anak.

3. Upacara Adat

Proses pengangkatan anak sering kali melibatkan upacara adat yang khusus, termasuk ritual dan doa-doa. Adat dan tradisi tertentu mungkin diikuti untuk memberikan keberkahan pada proses pengangkatan.

4. Simbol-simbol Penting

Pengangkatan anak dalam konteks Batak Toba mungkin melibatkan pemberian simbol-simbol khusus, seperti perhiasan atau benda-benda warisan keluarga.

5. Penerimaan di Masyarakat

Anak yang diangkat secara resmi diterima di dalam komunitas sebagai anggota keluarga atau masyarakat adat Batak Toba. Penerimaan ini bisa mencakup pengenalan anak kepada anggota komunitas dan peran serta dalam kehidupan sosial.

6. Pesta dan Perayaan

Proses pengangkatan anak sering diikuti oleh pesta dan perayaan untuk merayakan acara tersebut. Ini bisa melibatkan tarian, nyanyian, dan pesta makan bersama.

Anak perempuan yang diadopsi akan mendapatkan lahan secara tradisional melalui *pauseang*, yakni berupa pemberian atau hadiah saat anak perempuan menikah. Pemberian ini diberikan kepada anak perempuan atas permintaannya kepada ayah atau saudara laki-lakinya, dan diresmikan menurut adat.

Namun, karena ini berupa pemberian atau hadiah, maka tidak dianggap sebagai bagian dari pewarisan.

- a. *Indahan arian*, berarti nasi siang, yang melambangkan kebutuhan sehari-hari anak perempuan yang telah menikah dan tinggal bersama suaminya. *Indahan arian* biasanya berupa uang tunai, barang-barang, atau tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan mereka pada saat pernikahan atau setelahnya.
- b. *Batu ni assimun*, merupakan salah satu jenis harta warisan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak dalam hukum adat Batak Toba. *sBatu ni assimun* berupa hewan peliharaan dan emas.
- c. *Dondon tua*, adalah salah satu jenis harta warisan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dalam hukum adat Batak Toba.
- d. *Hauma punsu tali*, adalah salah satu jenis harta warisan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak dalam hukum adat Batak Toba. *Hauma punsu tali* berupa hewan peliharaan dan emas, yang melambangkan pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- e. *Ulos na so ra buruk*, menjadi istilah yang digunakan untuk pemberian barang selain kain, seperti tanah, yang disebut dengan *ulos na so ra buruk* (*ulos* yang tidak akan rusak). Sama dengan *ulos tenunan*, tanah tidak dapat diberikan dengan arah hubungan sosial yang terbalik, yaitu dari *boru* kepada *hula-hula*.

Pada situasi seperti itu, anak perempuan tetap memiliki peluang untuk mendapatkan bagian dari "*sinamot*" orangtuanya melalui *ulos* dan *pauseang* (*perlambang kasih sayang*). Dalam memperjuangkan kesetaraan antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam hukum adat Batak Toba saat ini, ada pepatah: "*Sarupa adop do marmeme anak dohot boru*". Kesetaraan antara anak perempuan dan anak laki-laki ditekankan dengan kuat.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem warisan adat Batak Toba memperlihatkan ciri khas yang menonjol dalam pengaturan peralihan harta dan hak waris di kalangan masyarakat tersebut. Tradisi ini, yang menekankan peran anak laki-laki sebagai ahli waris, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma kultural yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Batak Toba selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, perubahan zaman dan perkembangan pandangan sosial masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan gender dan keadilan dalam hak waris. Adopsi juga menjadi aspek penting dalam dinamika pewarisan di tengah budaya tersebut. Meskipun tradisi ini dapat memberikan stabilitas dan keteraturan sosial, perdebatan mengenai perlunya penyesuaian dan perubahan muncul, terutama untuk mencerminkan nilai-nilai yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan kesejahteraannya diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan dialog antar-generasi di masyarakat Batak Toba dapat menjadi langkah penting untuk mengeksplorasi sejauh mana tradisi warisan dapat dijaga, sambil tetap mempertimbangkan perubahan yang mungkin diperlukan demi mencapai keadilan dan kesetaraan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan tuntutan perubahan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

Pengangkatan anak menjadi suatu aspek yang kompleks dan bernuansa kultural. Pengangkatan anak dalam hukum adat Batak Toba menunjukkan pentingnya keberlanjutan keluarga dan keturunan. Proses ini seringkali tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhitungkan keterkaitan emosional dan sosial di antara anggota keluarga. Konsep ini juga mencerminkan peran besar masyarakat dalam mengelola dan memandu proses pengangkatan anak.

Oleh karena itu, perlindungan hukum modern, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mungkin perlu diintegrasikan secara bijaksana untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga dan diperhatikan.

Dalam hukum waris adat Batak Toba, anak angkat memiliki hak dalam pembagian warisan keluarga, dan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba memiliki ketentuan adat mengaturnya. Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak selama pernikahannya atau tidak memiliki anak laki-laki, dan pemberian marga kepada seseorang bukan merupakan suku Batak Toba dan ingin menikah dengan seseorang yang merupakan suku Batak Toba. Hukum Waris Adat Batak Toba menganjurkan untuk

memberikan warisan kepada anak angkat dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat akan memberikan apapun yang mereka punya kepada anak angkatnya dan hak mewarisi harta kekayaan mereka. Seorang anak angkat berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya yang berasal dari hasil perkawinan orang tua angkatnya, sedangkan harta asal dari orang tua angkatnya masih diberikan asal ada persetujuan atau kesepakatan dari keluarga lainnya. Pelaksanaan penyerahan harta warisan di dalam masyarakat Batak Toba dilakukan waktu sipewaris sudah meninggal dunia atau bisa juga penyerahannya sewaktu si anak akan kawin dan memulai kehidupan baru.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional [Depdiknas]. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Pustaka
- Sunggono, Bambang, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sjarif Surina Ahlan, Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Renada Media Group, Jakarta. 2006
- Alting, H. (2010). Dinamika hukum dalam pengakuan & perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah: Masa lalu, kini & masa mendatang. Cetakan I. Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.
- Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Cetakan II. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nainggolan, S.R. (2011). Eksistensi adat budaya Batak Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak (Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Jayus, J. A. (2019). Eksistensi pewarisan hukum adat Batak. Jurnal Yudisial, 12(2), 235–253.
- Sidabutar, M. (2017). Pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba. Jurnal Online Mahasiswa, 4(2), 1- 15.
- Hariandja, S. B. (2019). Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba. Jurnal Hukum Kaidah, 18(2), 45–57.
- Agustine, O.V. (2018, September).Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 15(3), 642-665.
- Elpina. (2015, Desember). Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. Jurnal Hukum

- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 197-208.
- Nalle, V.I.W. (2018, Oktober). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan. *Mimbar Hukum*, 30(3), 437-447.
- Nasution, D., Amsia, T., & Maskun. (2015). Sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 3(1), 1-12.
- Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). Peranan dalihan na tolu dalam hukum perkawinan adat Batak Toba. *Pactum Law Journal*, 1(1), 42-51.
- Sinaga, B. (2009, April). Model pembelajaran bermuatan soft skills dengan pola interaksi sosial dalihan na tolu. *Jurnal Generasi Kampus*, 2(1), 1-20.
- Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982
- D.J. Gultom Raja Marpodang, *Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak, tentang Struktur Wilayah Pemeritahan Harajaon Batak*, CV.Armanda, Medan, 1992
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Keadilan, 3(2), 1-12
- J.C, Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, PT. LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 1986
- Relinda Meisa, 2012, "Kedudukan Wanita Suku Batak Toba Yang Melakukan Perkawinan Dengan Pria Suku Diluar Suku Batak Toba Dalam Hukum Adat Batak Toba", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura*, Edisi I, No. 23 Agustus.
- Tapi Ormas Ihromi, 1994, "Waris Dan Persamaan Kedudukan Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba" *Jurnal Hukum Dan Tinjauan Masyarakat, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol.28, No.3 Agustus.